

## **KELUARGA BERENCANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**Azura Aprilla**

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
azura23.orc@gmail.com

**Sekar Putri Enjela**

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
sekarputrienjella03@gmail.com

**Muhammad wahyudi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
dosen.muhammad.wahyudi@staipancabudi.ac.id

### **Abstract**

The Indonesia and Demographic Health Survey (IDHS) in 2017 reported a gap between urban and rural contraceptive use in Gorontalo Province, Indonesia. This urban-rural inequality calls for an exploration of its drivers. Hence, this study aims at reviewing the literature to analyze the level of use of contraception for married women in rural and urban areas by examining several factors, such as education, knowledge, age, occupation, information provision, and source of service. The results show that despite a higher knowledge of contraception in urban married women than their rural counterpart, modern contraceptive use is higher in rural areas than in urban areas. Moreover, provision of information plays a larger role in contraceptive use compared to other aspects. Furthermore, the low contraceptive use among urban women is due to the limited services, where there is a mismatch between the needs and the availability of contraception.

**Keywords:** Contraceptive Use, Married Women, Rural or Urban Areas, Indonesia Demographic and Health Survey

### **Abstrak**

Survei Kesehatan Indonesia dan Demografi (SDKI) pada tahun 2017 melaporkan kesenjangan antara penggunaan kontrasepsi perkotaan dan pedesaan di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ketimpangan perkotaan-pedesaan ini membutuhkan eksplorasi pendorongnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur untuk menganalisis tingkat penggunaan kontrasepsi bagi perempuan menikah di pedesaan dan perkotaan dengan memeriksa beberapa faktor, seperti pendidikan, pengetahuan, usia, pekerjaan, penyediaan informasi, dan sumber layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan kontrasepsi yang lebih tinggi pada wanita menikah perkotaan daripada rekan mereka di pedesaan, penggunaan kontrasepsi modern lebih tinggi di daerah rural daripada di daerah perkotaan. Selain itu, penyediaan informasi memainkan peran yang lebih besar dalam penggunaan kontrasepsi dibandingkan dengan aspek lainnya. Selain itu, rendahnya penggunaan kontrasepsi di kalangan perempuan perkotaan disebabkan oleh terbatasnya layanan, di mana terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan kontrasepsi.

**Kata Kunci:** Penggunaan Kontrasepsi, Perempuan Sudah Menikah, Pedesaan Perkotaan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

## **Pendahuluan**

Sejak munculnya homo sapiens kira-kira 30.000 tahun yang lalu, diperkirakan pertambahan penduduk di dunia ini berkisar pada 0,02%. Dengan pertambahan penduduk demikian diperlukan waktu yang cukup lama sekali untuk melipatgandakan jumlah penduduk tersebut. Tahun 600 SM yakni setelah munculnya perkembangan manusia di Mesir dan Tiongkok, jumlah penduduk seluruh dunia berkisar 5 juta orang. Angka ini kurang lebih sebesar penduduk Jakarta pada tahun 1975. 200 tahun kemudian, jumlah itu telah meningkat menjadi 1.000 juta orang. Tahun 1970 menjadi 3.700 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2.000 penduduk dunia ini diperkirakan menjadi 7 milyar. Ahli kependudukan menyebut gejala ini sebagai *Explosi Kependudukan* (*Population Explotion*), yaitu sebuah ledakan penduduk yang sangat dahsyat.

Penduduk memang bukan menjadi masalah salah satu negara berkembang saja, tetapi sudah menjadi masalah semua negara berkembang maupun negara-negara yang sudah maju tanpa membedakan agama, warna kulit dan sistem politik yang dianutnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah angka kematian yang menurun akibat telah majunya pengetahuan di bidang kesehatan dan pengetahuan tentang gizi yang baik. Kemudian belum diikuti oleh penurunan angka kelahiran dengan segera, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Dan Tujuan Keluarga Berencana**

Keluarga berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, serta tidak melawan hukum agama, Undang-undang Negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IV/MPR/1978 disebutkan bahwa program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin

terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia. Lebih terperinci lagi tujuan tersebut oleh pemerintah telah digariskan dalam usaha besar yaitu:

Menurunkan tingkat kelahiran (total fertility rate) sebesar 50% pada tahun 1990 dibandingkan dengan tahun 1970. Melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul, yang sesuai dengan isi tabel dan gambar, dan sumber kutipan jika ada. Sumber kutipan ditulis di bawah gambar atau tabel, jenis huruf Times New Roman ukuran 10. Judul tabel ditulis di atas tabel dan judul gambar ditulis di bawah gambar. Tabel atau gambar harus diletakkan di dalam *body text* dan memenuhi standar untuk dicetak.

## 2. Kontrasepsi Untuk Mencegah Kehamilan

Kontrasepsi adalah pencegahan konsepsi (pembuahan), atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria sekitar persetubuhan, sehingga tidak terjadi kehamilan. Untuk dapat mengetahui bagaimana fungsi dan mekanisme alat kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan, terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana kehamilan itu terjadi. Kehamilan bisa terjadi apabila ada pertemuan sel telur dengan sel mani.

Di muka telah dikatakan, bahwa kontrasepsi adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan. Cara kerja (mekanisme) alat kontrasepsi berbeda tetapi fungsinya dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- Mencegah terjadinya ovulasi,
- Melumpuhkan sperma,
- Menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma

Alat kontrasepsi dapat dibagi atas

### a. Cara kontrasepsi sederhana

1. Tanpa memakai alat atau obat, yang disebut dengan cara Tradisional:
    - Sanggama terputus
    - Pantang berkala
  2. Memakai alat atau obat
    - Kondom
    - Diafragma atau Cap
    - Cream, Jelly dan Cairan berbusa,
    - Tablet berbusa (vaginal tablet). Cara kontrasepsi dengan metode efektif:
- b. cara kontrasepsi dengan metode efektif
1. Tidak permanen
    - Pil
    - IUD
    - Suntikan
  2. Permanen
    - Tubektomi (sterelisasi untuk wanita)
    - Vasektomi (sterelisasi untuk pria).
  3. Cara KB lainnya yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan kelahiran
    - Abortus
    - Induksi haid (menstrual regulation).

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu.

### **Pembahasan**

#### **Alat Kontrasepsi Yang Digunakan Di Indonesia**

Dari sekian banyak alat kontrasepsi yang dapat dipergunakan untuk mencegah kehamilan dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk yang dipergunakan atau yang masuk dalam program keluarga di Indonesia hanya terbatas yaitu; IUD, PIL, Kondom dan Suntikan. Dibatasi demikian karena

berdasarkan pertimbangan masalah sosial budaya dan hukum yang berlaku di masyarakat.

#### Macam-Macam Alat Kontrasepsi Yang Dbolehkan

Kalau Islam membolehkan melakukan azal (coitus interruptus).Maka dengan demikian Islam membolehkan melakukan keluarga berencana. Sebab azal adalah suatu tindakan untuk mencegah ke- hamilan. Dalam arti luas untuk mengatur, merencanakan dan men- jarangkan kehamilan. Hal ini merupakan cara yang telah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau Islam membolehkan melaksanakan keluarga berencana tidak berarti Islam membolehkan segala macam cara/alat kontrasepsi dalam teknik pelaksanaannya. Pada prinsipnya segala macam cara kontrasepsi dapat dibenarkan oleh Islam, apabila benar-benar bersifat mencegah kehamilan (kontra- septif). Dan segala macam/cara kontrasepsi yang merusak wadah insani mendatangkan madharat atau yang bersifat menggugurkan kandungan (abortif) dilarang oleh Islam.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semua alat kontrasepsi yang telah diuraikan diatas dapat dibenar- kan oleh Islam, karena alat kontrasepsi tersebut berfungsi mencegah pertemuan sperma dan ovum supaya tidak terjadi kehamilan. Sedang- kan sterilisasi, aborsi dan induksi haid (menstrual regulation) dilarang oleh Islam (haram) karena bersifat permanen dan merusak wadah insani serta melenyapkan jiwa yang telah diciptakan oleh Allah.

#### **Kesimpulan**

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semua alat kontrasepsi yang telah diuraikan diatas dapat dibenar- kan oleh Islam, karena alat kontrasepsi tersebut berfungsi mencegah pertemuan sperma dan ovum supaya tidak terjadi kehamilan. Sedang- kan sterilisasi, aborsi dan induksi haid (menstrual regulation) dilarang oleh Islam (haram) karena bersifat permanen dan merusak wadah insani serta melenyapkan jiwa yang telah diciptakan oleh Allah.

#### **Daftar Pustaka**

Adioetomo, Sri Murtaningsih, Umur Perkawinan, Kelahiran dan Perencanaan Keluarga Wanita di Jaws dan Bali, Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

Akbar, H. Ali, Dr., Meratat Cinta Kasib, Pustaka Antara,Jakarta, 1975.

Biro Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk 1980-2000 Jakarta1983.

- BKKBN, Bina Sejahtera, No. 114/1983, No. 1/1983. Jakarta.
- BKKBN, Buku Penuntun Petugas Klinik KB, Depkes RI, Jakarta, 1980.
- BKKBN, Bunga Rampai Masalah Kependudukan, Jakarta, 1983.
- BKKBN, Feed Back Tabun 1981-1982, 1982-1983, Jakarta
- BKKBN, Informasi Dasar Program Kependudukan dan KB, Jakarta, 1983.
- Bogue, Donald J. Prof., Rintangan Komunikasi Dalam Keluarga Berencana, Aquarista Offset, Jakarta, 1978.
- Bulletin Pussi, No. 10, Jakarta, 1980.
- Dahlan, Ny. Aisyah, Wanita Antara Mename dan Menopause, Pustaka Antara, Jakarta, 1978.
- Darmo Kusumo, Harry Victor, Drs. MPH, dan Sitorus, T. Paria- man, Drs. Masalah Kependudukan Dunia dan Indonesia, BKKBN, Jakarta, 1981.
- Encang. Indan, dr., Pendidikan dan Kependudukan dan Ke luarga Berencana, Alumni, Bandung, 1982.
- Hanafi, A., MA, Pengantar Sejarah Hukum Islam, Bulan Bin- tang, Jakarta, 1970.
- Harris, Jubaedi BA, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi dalam KB, IAIN, Serang, 1981. 16. Higina, No. 5, Tahun V, Edisi Juni, Jakarta, 1984